



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 877 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 199  
TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PADA DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN GARUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 690 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa sehubungan dibentuknya Dinas Pemuda dan Olah Raga serta Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut dan adanya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan berdasarkan wilayah kerja, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 199 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GARUT.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 690 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 72), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf p dan huruf q, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - b. UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut;
  - c. UPTD pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut;
  - d. UPTD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut;
  - e. UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut;
  - f. UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Garut;
  - g. UPTD pada Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Kabupaten Garut;
  - h. UPTD pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut;
  - i. UPTD pada Dinas Kehutanan Kabupaten Garut;
  - j. UPTD pada Dinas Perkebunan Kabupaten Garut;
  - k. UPTD pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut;
  - l. UPTD pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut;
  - m. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut;
  - n. UPTD pada Dinas Bina Marga Kabupaten Garut;
  - o. UPTD pada Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Garut;
  - p. UPTD pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Garut; dan
  - q. UPTD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari UPT pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Wilayah kerja dan lokasi kantor dari UPTD dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Angka Romawi I Huruf A Angka 3 Lampiran II dihapus, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
3. Ketentuan Angka Romawi I Huruf D Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
4. Ketentuan Angka Romawi I ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf P dan Q, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal  
BUPATI GARUT,**



**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN            NOMOR**

2. Ketentuan Angka Romawi I Huruf A Angka 3 Lampiran II dihapus, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
3. Ketentuan Angka Romawi I Huruf D Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
4. Ketentuan Angka Romawi I ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf P dan Q, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 23 - 12 - 2014  
B U P A T I G A R U T,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 31 - 12 - 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2014 NOMOR 87**